



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

PENGUGAT, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Arifin, S.H. Advokat/ Pengacara, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 123 Enrekang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus No. 41/SK-KPHK/XI/WARIS/2018 tanggal 10 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat I**;

TERGUGAT II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat II**;

TERGUGAT III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat III**;

TERGUGAT IV, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT V, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat V**;

TERGUGAT VI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat VI**;

TERGUGAT VII, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan URT/Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat VII**;

TERGUGAT VIII, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat VIII**;

TERGUGAT IX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, kabupaten Enrekang, namun sekarang tidak diketahui dengan pasti alamatnya di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **Tergugat IX**;

TERGUGAT X, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat X**;

TERGUGAT XI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat XI**;

TERGUGAT XII, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baka, Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat XII**;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT XIII, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baka, Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat XIII**;

TERGUGAT XIV, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Baka, Desa Perangian, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Tergugat XIV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan tanggal 21 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register nomor 317/Pdt.G/2018/PA/Ek. Tanggal 21 Nopember 2018 dengan perbaikan gugatannya tanggal 12 Februari 2019 mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.....Bahwa lelaki Lusa alias Ambe Sage adalah suami istri dengan perempuan yang bernama Sara dan semasa hidupnya bersama di Kampung Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;

2.....Bahwa Lusa alias Ambe Sage telah meninggal dunia pada tahun 1985 kemudian istrinya Sara telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian orang tua keduanya telah meninggal lebih dahulu;

3...Bahwa Lusa Alias Ambe Sage bersama istrinya Sara semasa hidupnya bersama dikaruniai enam (6) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1.....Sage telah meninggal dunia pada tahun 2016 tapi tidak pernah menikah;

2....Salija alias Indo Ramu, telah meninggal dunia pada tahun 2011 yang dikaruniai anak dua (2) orang dari pernikahan dengan lelaki Caki yang telah meninggal dunia pula pada tahun 1976. Dengan melahirkan anak yaitu:

- TERGUGAT XII (Tergugat XIII);

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



- TERGUGAT XIII (Tergugat XIV);

Kemudian dari perkawinan kedua dengan lelaki Bando yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2001 dikaruniai anak satu orang yang bernama :

- TERGUGAT XIV (Tergugat XIV)

3....Rola alias Ambe Dalle, telah meninggal dunia pada tahun 1998 serta istrinya yang bernama Tandija, telah meninggal dunia pada tahun 1995 yang melahirkan sembilan (9) orang anak yaitu :

- TERGUGAT III (Tergugat III);
- TERGUGAT IV (Tergugat IV);
- TERGUGAT V (Tergugat V);
- TERGUGAT VI (Tergugat VI);
- TERGUGAT VII (Tergugat VII);
- TERGUGAT VIII (Tergugat VIII);
- TERGUGAT IX (Tergugat IX);
- TERGUGAT X (Tergugat X);
- TERGUGAT XI (Tergugat XI);

4.....Hadu;

5.....Danna;

6.....Accing;

4.....Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara dan tidak membagi kepada seluruh ahli warisnya yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi seluruh ahli waris almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan almarhumah Sara;

5.....Bahwa almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan almarhumah Sara telah meninggalkan harta peninggalan yaitu:

1. Tanah Sawah yang terletak di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih (±) 100 m x 70 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Nenek Useng;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Pak Sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Indo Pajar dan Sawah Tahi;

Tanah sawah dikuasai oleh : Dalle, Nandi, Diman, Saira, Sania, anak anak almarhum Rola adalah disebut : TANAH SENGKETA SATU (I).

2. Tanah yang sebagian dibuat sawah dan sebagian didirikan rumah di atasnya serta sebagian lagi dibuat Kebun adalah tanah peninggalan almarhum Lusa alias Ambe Sage dengan almarhumah Sara yang terletak di To'Bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih (\pm) 3 Hektar, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ambe Cinta, Kebun Nawik, Sawah Ambe Juli dan tanah Kebun Kade;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Kaida dan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Ambe Upak dan sekolah SMP, Tengru serta Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sekolah SMP Tangru dan Sawah Salli serta Kebun Ambe Upa, Jalan;

Tanah tersebut dikuasai oleh : Accing, Dalle, Danna, Hadu, Dulu, Ramu, Hamia. Adalah disebut : TANAH SENGKETA DUA (2).

3. Tanah kebun yang terletak di Buntu, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih (\pm) 1,5 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Mini dan Kebun Nawik;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Waki, Tanah Kebun Ambe Daria;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Mini dan Kali / Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Anda Tanah Kebun Pak Sadar serta Kebun Nawik;

Tanah kebun dikuasai oleh Dalle anak dari Rola dan Accing.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah disebut : TANAH SENGKETA TIGA (3).

4. Tanah Kebun yang terletak di Ossok Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang Luasnya kurang lebih (\pm) 50 M x 70 M. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Juli dan Tanah Embung Milik Madi;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Siman dan Tanah Kebun Juna;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kebun Mega;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Kebun Payang dan Tanah kebun Mama Bia;

Tanah kebun dikuasai oleh : Hadu.

Adalah disebut : TANAH SENGKETA EMPAT (4);

5. Tanah Kebun yang Terletak di Tabang, Dusun Loka, Desa Parinding, Kecamatan Baraka yang luasnya kurang lebih (\pm) 1,5 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Darik dan Tanah Kebun Tari;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Rati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Sibu dan Kebun Ambe Ramina serta Kebun Ambe Lahi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Sedi dan Kebun Ambe Sahuna;

Tanah Kebun dikuasai oleh Hamia dan Dulu, Ramu anak dari Halija dan Hadu serta Danna adalah disebut: TANAH SENGKETA LIMA (5).

6. Tanah Kebun yang terletak di Pollo Kampong, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih (\pm) 1,5 Hektar dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Kampung Lemo;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Pari dan Kebun Ambe Nawa serta Kebun Serren;

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Salli, dan Kebun Ambe Dilan atau Angngan serta Kebun Indo Hamaria;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke kampung Lemo;
- Tanah kebun dikuasai oleh Diman, Nandi, Saira, Sania, anak dari Rola

Adalah disebut :TANAH SENGKETA ENAM (6).

7. Tanah Kebun yang terletak di Sarese, Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih (±) 1,5 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Mini;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Cego dan Kebun Cunga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Pak Susi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai / Kali;

Tanah Kebun dikuasai oleh : Accing

Adalah disebut : TANAH SENGKETA TUJUH (7).

6.....Bahwa objek sengketa pertama (1) sampai dengan objek sengketa ketujuh (7) adalah harta peninggalan (harta warisan) almarhum Lusa Alias Ambe Sage bersama almarhumah Sara yang menurut hukum berhak diwarisi oleh seluruh ahli warisnya, untuk itu kami mohon kiranya Pengadilan Agama Enrekang, menetapkan bagian masing-masing dari bagian Penggugat serta bagian dari para Tergugat menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam (FARAIDH);

7..Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak atas objek gugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa yang dikuasai sehingga berdasarkan hukum apabila para Tergugat menyerahkan apa yang menjadi bagian masing-masing dari Penggugat, serta bagian Para Tergugat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Enrekang, kemudian setelah perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap, maka kami mohon kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang mulia menghukum para Tergugat uantuk membayar uang paksa (DWANGSOM), sebanyak Rp. 500.000. (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya;

8.....Menghukum para Tergugat untuk mentaati, tunduk dan patuh pada putusan dan pelaksanaan putusan perkara ini secara serta merta (uit Voerbar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, kasasi atau upaya hukum lainnya :

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka kami Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1.....Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

2.Menetapkan almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan Almarhumah Sara adalah sebagai pewaris dalam perkara ini;

3....Menetapkan ahli waris dari almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan Almarhumah Sara yaitu :

1. Sage Bin Lusa;

2. Salija alias Indo Ramu, ahli warisnya adalah TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, TERGUGAT XIV;

3. Rola alias Ambe Dalle, ahli warisnya adalah TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI;

4. Hadu bin Lusa;

5. Danna binti Lusa;

6. Accing bin Lusa;

Dan menetapkan hak dan bahagian dari masing-masing ahliwaris tersebut;

4. Menetapkan bahwa objek sengketa pertama (1) sampai dengan objek sengketa tujuh (7) adalah harta warisan yang tinggalkan oleh almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan Almarhumah Sara yang belum terbagi waris;

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan bagian masing-masing dari harta warisan tersebut kepada Penggugat dan para Tergugat berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (faraidh) ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai seluruh tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan Almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan Almarhumah Sara yang tidak membagi secara adil kepada seluruh ahli waris yang sah adalah perbuatan melawan hukum sebab merugikan ahli waris yang lainnya;
- 7..Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas objek Gugatan untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian masing-masing dari seluruh ahli Waris yang sah Almarhum Lusa Alias Ambe Sage dan Almarhuma Sara yang berhak atas harta Peninggalanya dengan mematuhi penetapan pembagian menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam;
- 8.....Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (DWANGSOM) sebanyak Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan Hukum tetap sampai dilaksanakan;
- 9.. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VORRAAD) meskipun timbul Verzet, Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya:
- 10.....Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini :

DAN/ATAU:

Apabila Bapak Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Enre kang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, demikian juga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIV datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat yang lainnya tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan menasihati agar masalah pembagian harta waris tersebut dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa sesuai amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H. tertanggal 14 Januari 2019 upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya para Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pembacaan surat gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatan yang secara lengkap tertuang dalam surat perbaikan gugatannya tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Nopember 2018 beserta surat perbaikan gugatannya tertanggal 12 Februari 2019 maupun secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat IV sebenarnya bertempat tinggal di Desa Perangian;
- Bahwa obyek sengketa dua yang terletak di To'bola Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih 3 Ha dinyatakan dicabut;
- Bahwa obyek sengketa lima yang terletak di Ta'bang, Dusun Loka, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih 1,5 Ha dinyatakan dicabut;
- Bahwa pada hal 5 dan 6 ditambahkan ahli waris dari Lusa dan Sara yaitu Hadu, Accing dan Danna;
- Bahwa pada petitum angka 3 diperbaiki yaitu menetapkan ahli waris dari almarhum Lusa/Ambe Sage dan almarhumah Sara adalah :

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sage
2. Salija alias Indo Ramu
3. Rola alias Ambo Dalle
4. Hadu
5. Danna
6. Accing

Dan menetapkan hak dan bahagian masing-masing ahli waris tersebut; yang terhadap maksud dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak menyampaikan jawaban meskipun telah diberi waktu yang cukup namun yang bersangkutan telah melewati dan tidak menggunakan haknya tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan setelah sidang kedua dan setelah mediasi, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Sage, No. SPPT (NOP) 73.16.041.003.004-0165.0, tanggal 02 Januari 2008 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Sage, No. SPPT (NOP) 73.16.041.003.004-0063.0, tanggal 02 Januari 2008, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2000 atas nama Sage B, No. SPPT (NOP) 73.16.040.010.000-0187.7, tanggal 01 Maret 2000 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Sage, No. SPPT (NOP) 73.16.041.003.004-0151.0, tanggal 02 Januari 2008 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2000 atas nama Sage B, No. SPPT (NOP) 73.16.040.010.000-0188.7, tanggal 01 Maret 2000 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2000 atas nama Sage B, No. SPPT (NOP) 73.16.040.010.000-0186.7, tanggal 01 Maret 2000 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2008 atas nama Sage B, No. SPPT (NOP) 73.16.041.003.004-0099.0, tanggal 02 Januari 2008 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2012 atas nama Sage, No. SPPT (NOP) 73.16.041.003.005-0169.0, tanggal 02 Januari 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Gambar Buku Rincik Kampung Tangru, Desa Tampo, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang atas nama Sage Rincik Nomor 7 dan nomor 18 Kohir Nomor 116, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan atas nama Upping No. 05/DT-S.KET/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Silsilah ahli waris almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang dibuat oleh Danna alias Indo Ida yang diketahui oleh Kepala Desa Tangru tertanggal 21 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lusa alias B. SAGE No: 05/DT-S.KET/III/2018, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sara No: 08/DT-S.KET/III/2018 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAGE No: 08/DT-S.KET/III/2018 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Salija alias Indo Ramu No: 07/DT-S.KET/III/2018 tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rola alias Ambe Dalle No: 09/DT-S.KET/III/2018, tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.16

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 100 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena satu kampung;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat harta peninggalan orang tuanya Lusa dan Sara yang dikuasai oleh para Tergugat;
 - Bahwa harta peninggalan yang disengketakan adalah berupa tanah kebun dan sawah;
 - Bahwa saksi mengetahui Lusa dan Sara adalah pasangan suami isteri dan telah lama meninggal dunia dalam keadaan Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Lusa dan Sara sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Sara adalah satu-satunya istri Lusa;
- Bahwa Lusa dan Sara dikaruniai 6 orang anak yaitu Sage, Salija, Rola, Accing, Danna dan Hadu;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Lusa dan Sara yang masih hidup hanya Accing, Danna dan Hadu sedangkan Sage, Salija dan Rola telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Sage semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Salija semasa hidupnya menikah 2 kali pertama yaitu dengan Caki dan Bando;
- Bahwa Salija dan Caki dikaruniai 2 orang anak yaitu TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII sedangkan dari pernikahannya dengan Bando dikaruniai 1 orang anak yaitu TERGUGAT XIV;
- Bahwa saksi tahu suami Salija yaitu Caki dan Bando sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Salija;
- Bahwa saksi tahu Rola semasa hidupnya menikah dengan Tandija;
- Bahwa Rola telah meninggal dunia adapun istrinya Tandija sudah meninggal lebih dahulu dari Rola;
- Bahwa Rola dan Tandija dikaruniai 9 orang anak yaitu TERGUGAT III, TERGUGAT IV, Bacci bin rola, TERGUGAT VI, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, Tanti bin Rola, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa sawah yang terletak di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 1);
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi lupa batas-batasnya yang saksi ingat ada yang berbatasan dengan sawah milik Sadar, sawah Doko dan berbatasan dengan sungai;

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik orang tuanya, Lusa dan Sara namun setelah Lusa meninggal digarap oleh Sage;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sawah tersebut telah bersertifikat atau belum yang saksi tahu Sage yang membayar pajaknya selama ini;
- Bahwa setelah Sage meninggal dunia sawah tersebut digarap oleh Upping anak dari Danna/Penggugat namun sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
- Bahwa sewaktu Sage masih hidup Sage tinggal bersama Penggugat karena Sage tidak menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dibagi kepada ahli warisnya atau belum;
- Bahwa saksi juga mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara juga meninggalkan harta berupa tanah kebun dan sawah dan sebagiannya lagi dibangun rumah di atasnya terletak di To'bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 2);
- Bahwa saksi sering melihat Lusa menggarap tanah tersebut semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa batas-batasnya yang saksi ingat ada yang berbatasan dengan SMP, sungai dan jalan;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah dibagi kepada anak-anaknya sebelum Lusa meninggal dunia bahkan anak-anaknya tersebut sudah mendirikan rumah di atas tanah itu dan tidak pernah ada keberatan dengan pembagiannya;
- Bahwa yang mendirikan rumah di atas tanah itu adalah Danna, Hadu dan Ramu dan mereka juga yang membayar pajak dari tanah tersebut;

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara juga memiliki harta berupa tanah kebun terletak di Buntu, Dusun Tangru Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 3);
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut berbatasan dengan kebun Ambe Daria dan sungai selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak-anak dari Rola;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kebun tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa setahu saksi Rola yang membayar pajak tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga mengetahui alm Lusa dan Sara juga memiliki harta berupa tanah kebun terletak di Osso, Dusun Tangru, Desa Tangru Kecamatan Malua (obyek sengketa 4);
- Bahwa saksi hanya tahu dulu Lusa menggarap kebun tersebut semasa hidupnya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas, batas-batasnya dan saksi tidak tahu apakah sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah anak-anak dari Rola;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah almarhum Lusa dan Sara yang terletak di Ta'bang, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, (obyek sengketa 5);
- Bahwa saksi juga mengetahui almarhum Lusa dan Sara memiliki harta berupa tanah kebun terletak di Pollo Kampung, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 6);
- Bahwa tanah kebun di Pollo Kampung tersebut luasnya lebih 1 Ha;
- Bahwa seingat saksi batas-batas kebun di Pollo Kampung tersebut adalah :

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke Kampung Lemo

sebelah Timur berbatasan dengan kebun saksi (Ambe Nawa/Saru)

sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Ambe Dilan

sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke Kampung Lemo

- Bahwa anak-anak dari Rola yang sekarang berkebun bawang di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut sudah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi juga mengetahui alm Lusa dan Sara memiliki harta berupa tanah kebun terletak di Saresse, Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni Kecamatan Malua (obyek sengketa 7);
- Bahwa setahu saksi tanah kebun di Saresse tersebut luasnya kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa kebun itu ditanami bawang sekarang tidak tahu siapa yang menggarapnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut sudah dibagi atau belum;

2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat karena sekampung;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat harta peninggalan orang tuanya Lusa dan Sara;
- Bahwa harta peninggalan berupa tanah kebun dan sawah;
- Bahwa Lusa dan Sara adalah suami isteri yang telah lama meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi pernah bertemu saat Lusa dan Sara masih hidup;
- Bahwa saksi dengar kedua orang tua Lusa dan Sara sudah meninggal terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sara adalah satu-satunya istri Lusa;
- Bahwa Lusa dan Sara dikaruniai 6 orang anak yaitu Sage, Salija, Rola, Accing, Danna dan Hadu;
- Bahwa saksi mengetahui anak dari Lusa dan Sara yang masih hidup hanya Accing, Danna dan Hadu sedangkan Sage, Salija dan Rola telah meninggal dunia;
- Bawa Sage semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Salija semasa hidupnya menikah 2 kali pertama yaitu dengan Caki dan Bando;
- Bahwa Salija dan Caki dikaruniai 2 orang anak yaitu TERGUGAT XII dan TERGUGAT XIII sedangkan dari pernikahannya dengan Bando dikaruniai 1 orang anak yaitu TERGUGAT XIV;
- Bahwa suami Salija yaitu Caki dan Bando keduanya sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Salija;
- Bahwa Rola semasa hidupnya menikah dengan Tandija;
- Bahwa Rola telah meninggal dunia adapun istrinya Tandija sudah meninggal lebih dahulu dari Rola;
- Bahwa Rola dan Tandija dikaruniai 9 orang anak yaitu TERGUGAT III, TERGUGAT IV, Bacci bin Rola, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, Tanti bin Rola, TERGUGAT X dan TERGUGAT XI;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat berupa sawah yang berada di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 1);
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Sage, dan menurut yang saksi dengar dari orang-orang tanah tersebut pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut milik Sage karena semasa hidupnya Sage yang menggarap sawah itu dan setelah Sage meninggal digarap oleh Upping anak dari Penggugat;
- Bahwa setelah Sage meninggal dunia sawah tersebut digarap oleh Rena, sepupu Lusa kemudian digarap oleh Upping anak dari

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danna binti Lusa (Penggugat), namun sekarang ini saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;

- Bahwa sawah itu tidak seberapa luas namun pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah yang dipersengketakan berupa tanah kebun dan sawah dan sebagiannya lagi untuk tanah perumahan terletak di To'bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 2);
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut;
- Bahwa sewaktu masih hidup Sage yang menggarap tanah tersebut namun sekarang saksi lihat Hadu, Accing, Dalle dan Danna sudah memiliki rumah di atas tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya juga batas-batasnya yang saksi ingat ada yang berbatasan dengan SMP;
- Bahwa saksi juga mengetahui mengenai tanah sengketa yang terletak di Buntu, Dusun Tangru, Desa Tangru Kecamatan Malua (obyek sengketa 3) sekarang dikuasai oleh anak Rola yaitu Dalle;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut namun yang sering membayar pajaknya adalah Rola;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi kurang mengetahui objek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di Osso, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua (obyek sengketa 4);
- Bahwa tanah kebun tersebut menurut saksi adalah milik Lusa berdasarkan yang saksi dengar dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Accing;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut telah dibagi waris atau belum;
- Bahwa saksi mendapat informasi tanah sengketa yang terletak di Ta'bang Desa Parinding (obyek sengketa 5) berupa tanah kebun;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah kebun tersebut adalah harta peninggalan Lusa dan Sara berdasarkan informasi dari orang-orang, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hadu dan Danna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dibagi atau belum ke ahli warisnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah sengketa yang terletak di Pollo Kampung, Dusun Tangru, Desa Tangru Kecamatan Malua (obyek sengketa 6);
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Rola;
- Bahwa luasnya dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut yang saksi lihat semasa hidupnya Rola yang menggarap tanah itu;
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah sengketa yang terletak di Saresse, Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Malua (obyek sengketa 7);
- Bahwa saksi dengar luasnya kurang lebih 1 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal tanah tersebut dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kebun tersebut sudah dibagi atau belum;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Decente*), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batasnya obyek-obyek sengketa serta segala hal-ihwal yang berkenaan dengan obyek-obyek sengketa tersebut, yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 1 Mei 2019 dan 2 Mei 2019 yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat kesimpulannya yang disampaikan pada sidang tanggal 14 Mei 2019 yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-dalilnya adapun Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka terhadap segala hal-hwal yang tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sedangkan Para Tergugat hadir menghadap dipersidangan pada sidang pertama dan sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para pihak yang berperkara dan menasihati agar masalah pembagian harta waris tersebut dapat dimusyawarahkan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, sesuai amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Para pihak yang berperkara telah menempuh proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H. tertanggal 14 Januari 2019 upaya mediasi antara pihak yang berperkara tersebut telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah orang-orang yang beragama Islam dan sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang dan mengajukan gugatan waris yang objek sengketaanya berada di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan harta waris di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tanggal 12 Februari 2019, maka oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan tersebut disampaikan pada sidang tanggal 12 Februari 2019 sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv bahwa *"Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok perkara"*.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatannya juga mengajukan pencabutan objek sengketa yang terletak di To'bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua yang luasnya kurang lebih 3 Ha dan objek sengketa yang terletak di Tabang, Dusun Loka, Desa Parinding, Kecamatan Baraka yang luasnya kurang lebih 1,5 Ha, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah melakukan perubahan gugatan pada materi pokok gugatannya, sehingga pencabutan tersebut oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, karena pencabutan sebagian dari beberapa objek sengketa perlu persetujuan dari pihak Tergugat serta untuk melindungi hak pembelaan dari pihak yang terkait, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Sip/1970 Tanggal 11 Maret 1971 yang bunyinya *"Perubahan gugatan dapat dibenarkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat"*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Lusa alias Ambe Sage dan Sara adalah pasangan suami isteri, dan pada tahun 1980 Sara meninggal dunia, kemudian 1985 Lusa alias Ambe Sage meninggal dunia dengan meninggalkan para ahli

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya, selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini dan harta tersebut belum pernah dibagi waris yaitu:

1. Tanah Sawah yang terletak di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih (\pm) 100 m x 70 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Nenek Useng;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Pak Sadar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Indo Pajar dan Sawah Tahi;

disebut : TANAH SENGKETA SATU (I).

2. Tanah yang sebagian dibuat sawah dan sebagian didirikan rumah di atasnya serta sebagian lagi dibuat Kebun adalah tanah peninggalan almarhum Lusa alias Ambe Sage dengan almarhumah Sara yang terletak di To'Bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih (\pm) 3 Hektar, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ambe Cinta, Kebun Nawik, Sawah Ambe Juli dan tanah Kebun Kade;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun Kaida dan Sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Ambe Upak dan sekolah SMP, Tengru serta Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sekolah SMP Tangru dan Sawah Salli serta Kebun Ambe Upa, Jalan;

disebut : TANAH SENGKETA DUA (2).

3. Tanah kebun yang terletak di Buntu, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih (\pm) 1,5 Hektar dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Mini dan Kebun Nawi;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Waki, Tanah Kebun Ambe Daria;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Mini dan Kali / Sungai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Anda Tanah Kebun Pak Sadar serta Kebun Nawi;

disebut : TANAH SENGKETA TIGA (3).

4. Tanah Kebun yang terletak di Ossok Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang Luasnya kurang lebih (\pm) 50 M x 70 M. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Juli dan Tanah Embung Milik Madi;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Siman dan Tanah Kebun Juna;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Kebun Mega;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Tanah Kebun Payang dan Tanah kebun Mama Bia;

disebut : TANAH SENGKETA EMPAT (4);

5. Tanah Kebun yang Terletak di Tabang, Dusun Loka, Desa Parinding, Kecamatan Baraka yang luasnya kurang lebih (\pm) 1,5 Hektar dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Kebun Darik dan Tanah Kebun Tari;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Rati;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Sibul dan Kebun Ambe Ramina serta Kebun Ambe Lahi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Kebun Ambe Sedi dan Kebun Ambe Sahuna;

disebut: TANAH SENGKETA LIMA (5).

6. Tanah Kebun yang terletak di Pollo Kampong, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang yang luasnya kurang lebih (\pm) 1,5 Hektar dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ke Kampung Lemo;

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Kebun Pari dan Kebun Ambe Nawa serta Kebun Serren;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Salli, dan Kebun Ambe Dilan atau Angngan serta Kebun Indo Hamaria;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ke kampung Lemo;
disebut :TANAH SENGKETA ENAM (6).

7. Tanah Kebun yang terletak di Sarese, Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang luasnya kurang lebih (±) 1,5 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut :

-Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Mini;
-Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Cego dan Kebun Cunga;
-Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Pak Susi;
-Sebelah Barat berbatas dengan Sungai / Kali;

disebut : TANAH SENGKETA TUJUH (7).

Tanah sawah dan tanah-tanah kebun sebagaimana tersebut di atas adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan setelah agenda perdamaian melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- Apakah obyek sengketa yang berupa tanah sawah/kebun (tanah sengketa satu sampai dengan tanah sengketa tujuh) dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah harta warisan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya?.
- Siapa yang berhak menjadi ahli waris almarhum Lusa dan almarhumah Sara dan berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf b, c, d dan e, Kompilasi Hukum Islam, persoalan mengenai kewarisan terjadi apabila ada Pewaris, ada ahli waris dan ada harta waris, hal ini sesuai pendapat ulama yang diambil sebagai pendapat Majelis yang tersebut di dalam Kitab al-Fiqh al-

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam wa Adillatuhu, oleh Dr. Wahbah Zuhaily, Juz 8 halaman 248 – 249 yang berbunyi :

للميراث أركان ثلاثة : هي مورث و وارث و موروث فإذا فقد واحد منها فقد الإرث،

Artinya : rukun kewarisan itu ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris, apabila salah satu rukun dari tiga rukun tersebut tidak ada, maka tidak ada kewarisan;

Menimbang, bahwa dengan menyebut adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan (harta waris) dalam surat gugatan Penggugat, maka terpenuhi rukun waris sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkara a quo dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa, maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 283 R.Bg. dan dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 yang merupakan fotokopi surat yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan atas nama Sage yang diajukan oleh Penggugat hanya menunjukkan daftar wajib pajak di desa atau kelurahan tertentu dan lokasi yang pasti yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya, surat ketetapan iuran pembangunan daerah dan SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak milik, sehingga secara materil alat bukti tersebut baru dapat bernilai jika didukung dengan alat bukti yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 dan No.84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973);

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Keterangan Kehilangan, bukti tersebut merupakan surat biasa yang tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Silsilah almarhum Lusa dan almarhumah Sara, bukti tersebut menerangkan tentang silsilah keluarga / keturunan almarhum Lusa dan almarhumah Sara, namun hanya merupakan surat sepihak dan bernilai sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti pendukung yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.16 berupa surat keterangan kematian almarhum Lusa, almarhumah Sara, almarhum Sage, almarhumah Salija dan almarhum Rola yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangru bukti tersebut merupakan surat biasa yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, berdasarkan bukti P.12 sampai dengan P.16 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi Penggugat terbukti bahwa almarhum Lusa telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan almarhumah Sara telah meninggal dunia pada tahun 1980, almarhum Sage telah meninggal dunia pada tahun 2016, almarhumah Salija telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan almarhum Rola telah meninggal dunia pada tahun 1998 kesemuanya wafat dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 175 R.Bg ketiga saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 R.Bg, dan tidak termasuk kelompok saksi yang mempunyai hak untuk mengundurkan diri memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima untuk didengar keterangannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan silsilah ahli waris almarhum Lusa

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah Sara, pengetahuan kedua orang saksi Penggugat tersebut atas dasar pengetahuan sendiri, dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain, sehingga patut dipertimbangkan, sedangkan keterangan saksi-saksi mengenai obyek sengketa dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **obyek tanah sengketa satu** berupa satu bidang tanah sawah yang terletak di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang dengan luas kurang lebih 100 m x 70 m adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa satu tersebut Penggugat mengajukan saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi kedua saksi telah dewasa, tidak terhalang sebagai saksi, menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa tanah sawah di Tangru, Desa Tangru, namun luasnya saksi tidak tahu, sawah tersebut berbatasan dengan sawah milik sadar, Doko dan sungai sedangkan batas-batas lainnya saksi tidak tahu, saksi mengetahui tanah sawah tersebut setelah Lusa meninggal digarap oleh Sage, lalu setelah Sage meninggal digarap oleh Upping anak dari Penggugat, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sawah tersebut saat ini. Kesaksian yang diterangkan adalah berdasarkan apa yang dialaminya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui obyek sengketa satu berupa tanah sawah yang terletak di Tangru adalah tanah milik Sage dan saksi dengar tanah tersebut adalah pemberian dari orang tuanya Sage, saksi tidak tahu mengenai luas tanah sawah tersebut dan batas-batasnya, saksi mengetahui setelah Sage meninggal dunia tanah sawah tersebut digarap oleh Upping anak dari Penggugat, saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, keterangan saksi tentang asal muasal tanah sawah tersebut dari orang lain (*testimonium de auditu*), meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 1907 KUH Perdata, karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa satu Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (*unus testis nullus testis*) dan tidak ada lagi bukti lain, saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, lagi pula fakta yang ditemukan pada saat pemeriksaan setempat tanggal 2 Mei 2019 diketemukan fakta bahwa luas obyek sengketa tidak sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **obyek tanah sengketa dua** yaitu sebidang tanah sawah dan kebun yang sebagian ada bangunan di atasnya seluas kurang lebih 3 ha yang terletak di To'bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi, keduanya menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa tanah kebun dan sawah dan terdapat bangunan rumah di atasnya yang terletak di To'bola, Dusun Tangru, Desa Tangru, namun luasnya saksi tidak tahu, saksi sering melihat Lusa menggarap tanah sawah tersebut semasa hidupnya, saksi lupa batas tanahnya yang saksi tahu ada yang berbatasan dengan sekolah SMP, sungai dan jalan sedangkan batas-batas lainnya saksi tidak tahu, saksi juga menerangkan obyek tanah tersebut telah dibagi oleh Lusa kepada anak-anaknya sebelum Lusa meninggal dunia dan bahkan anak-anaknya Lusa tersebut sudah mendirikan rumah di atas tanah tersebut yaitu Danna, Hadu, Accing dan Ramu. Kesaksian yang diterangkan adalah

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari apa yang dialaminya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui asal muasal obyek tanah sengketa dua yang berupa tanah kebun dan sawah yang terletak di To'bola, Dusun Tangru, saksi dulu melihat Sage yang menggarap tanah tersebut dan sekarang saksi lihat Hadu, Accing, Dalle dan Danna sudah mendirikan rumah diatas obyek tanah sengketa dua tersebut, saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut yang saksi tahu hanya ada yang berbatasan dengan sekolah SMP batas-batas lainnya saksi tidak mengetahui, keterangan saksi tentang asal muasal tanah kebun dan sawah tersebut tidak bersumber pengetahuan yang jelas dan lebih merupakan pendapat atau persepsi saksi, meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg. karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa dua Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (*unus testis nullus testis*) saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada menunjukkan bahwa obyek tanah sengketa dua tersebut milik almarhum Lusa dan almarhumah Sara dan tidak ada lagi bukti lain, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **obyek tanah sengketa tiga** yaitu sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1,5 Ha yang terletak di Buntu, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi, keduanya menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa tanah kebun yang terletak di Buntu, Dusun Tangru, Desa Tangru, namun luasnya saksi tidak tahu, saksi dulu sering melihat Lusa tiap pagi dan sore menggarap tanah kebun tersebut semasa hidupnya, saksi lupa batas tanahnya yang saksi tahu ada yang berbatasan dengan Ambe Daria dan sungai sedangkan batas-batas lainnya saksi tidak tahu, saksi juga menerangkan obyek tanah kebun tersebut telah dibagikan oleh Lusa kepada Rola sehingga yang membayar pajaknya selama ini adalah Rola, dan saat ini anak-anaknya Rola yang menguasai tanah kebun tersebut. Kesaksian yang diterangkan adalah bersumber dari apa yang dialaminya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui asal muasal obyek tanah sengketa tiga yang berupa tanah kebun yang terletak di Buntu, Dusun Tangru, saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut, meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (2) RBg. karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa tiga Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (*unus testis nullus testis*) saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada menunjukkan bahwa obyek tanah sengketa tiga tersebut milik almarhum Lusa dan almarhumah Sara dan tidak ada lagi bukti lain, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **obyek tanah sengketa empat** yaitu sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 50 m x 70 m yang terletak di Ossok, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi, keduanya menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa tanah kebun yang terletak di Ossok, Dusun Tangru, Desa Tangru, namun luasnya saksi tidak tahu, saksi dulu sering melihat Lusa menggarap tanah kebun tersebut semasa hidupnya, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut, saksi juga menerangkan obyek tanah kebun tersebut saat ini dikuasai oleh anak-anaknya Rola. Kesaksian yang diterangkan adalah bersumber dari apa yang dialaminya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi mendengar dari orang-orang obyek tanah sengketa empat dulunya adalah milik Lusa, saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah kebun tersebut yang saksi tahu saat ini tanah kebun tersebut dikuasai oleh Accing. Keterangan saksi tentang asal muasal tanah kebun tersebut dari orang lain (*testimonium de auditu*), meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 1907 KUH Perdata, karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa empat, Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (*unus testis nullus testis*) saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang menunjukkan bahwa obyek tanah sengketa empat tersebut

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik almarhum Lusa dan almarhumah Sara dan tidak ada lagi bukti lain, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **obyek tanah sengketa lima** yaitu tanah kebun seluas kurang lebih 1,5 Ha yang terletak di Tabang, Dusun Loka, Desa Parinding, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi, keduanya menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi tidak mengetahui tentang obyek tanah kebun tersebut, sedangkan saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi mendengar dari orang-orang obyek tanah sengketa lima dulunya adalah milik Lusa, saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah kebun tersebut karena saksi tidak pernah ke wilayah obyek sengketa tersebut, saksi hanya mendengar tanah kebun tersebut sekarang dikuasai oleh Hadu dan Danna. Keterangan saksi tentang asal muasal tanah kebun tersebut dari orang lain (*testimonium de auditu*), meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 1907 KUH Perdata, karenanya keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa lima, tidak didukung dengan bukti yang kuat, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **obyek tanah sengketa enam** yaitu sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1,5 Ha yang terletak di Pollo Kampong, Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi, keduanya

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa tanah kebun yang terletak di Pollo Kampong, Dusun Tangru, Desa Tangru, luasnya lebih dari 1 Ha, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan kebun milik saksi (saru/ambe Nawa), sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Ambe Dilan, sebelah Barat berbatasan dengan jalan ke Kampung Lemo, saksi juga menerangkan obyek tanah tersebut saat ini digarap oleh anak dari Rola. Kesaksian yang diterangkan adalah bersumber dari apa yang dialaminya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui asal muasal obyek tanah sengketa enam yang berupa tanah kebun yang terletak di Pollo Kampong, Dusun Tangru, saksi dulu melihat Rola yang menggarap tanah tersebut dan sekarang anak-anaknya Rola yang menguasai tanah tersebut, saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah tersebut, keterangan saksi tentang asal muasal tanah kebun tersebut tidak bersumber pengetahuan yang jelas dan lebih merupakan pendapat atau persepsi saksi, meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (2) R.Bg. karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa enam Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (*unus testis nullus testis*) saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sedangkan tidak ada lagi bukti lain, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **obyek tanah sengketa tujuh** yaitu tanah kebun seluas kurang lebih 1,5 Ha yang terletak di Sarese, Dusun Batu Noni,

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Noni, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang adalah harta peninggalan almarhum Lusa dan almarhumah Sara yang belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi atas nama Saru bin Kala dan Lesang bin Sedi, keduanya menerangkan dibawah sumpah di persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172, 175 RBg. jo Pasal 1905, 1909 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi Saru bin Kala memberi keterangan bahwa saksi mengetahui almarhum Lusa dan almarhumah Sara meninggalkan harta berupa tanah kebun yang terletak di Sarese, Dusun Batu Noni, Desa Batu Noni, luasnya kurang lebih 1 Ha, saksi tidak mengetahui batas-batas tanahnya, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini. Kesaksian yang diterangkan adalah bersumber dari apa yang dialaminya sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Lesang bin Sedi memberi keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui asal muasal obyek tanah sengketa tujuh yang berupa tanah kebun yang terletak di Sarese, Dusun Batu Noni, saksi mendengar bahwa luas tanah yang disengketakan tersebut adalah 1 Ha namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya, keterangan saksi tentang asal muasal tanah kebun tersebut tidak bersumber pengetahuan yang jelas dan lebih merupakan pendapat atau persepsi saksi, meskipun saksi memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg. karenanya keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai obyek tanah sengketa tujuh Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil (*unus testis nullus testis*) saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, dan tidak ada lagi bukti lain, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Menimbang, bahwa telah ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, khususnya mengenai asal-usul objek sengketa yang berupa tanah kebun sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya, maka dalil gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena salah satu rukun kewarisan yaitu adanya harta waris (obyek sengketa) dalam perkara ini dinyatakan tidak terbukti dan ditolak, maka gugatan para Penggugat yang berkaitan dengan penentuan ahli waris dari almarhum Lusa dan almarhumah Sara dipandang tidak ada lagi urgensinya untuk ditentukan siapa-siapa ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syara' yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi :

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya : *Pembuktian dibebankan kepada Penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari;*

2. Dalil dalam Kitab al-Muhadzab Juz 2 halaman 320 :

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : *Apabila tidak memiliki bukti kuat maka gugatannya ditolak;*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.686.000,00 (sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, oleh kami Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis. Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag. M.Ag. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Juni 2019 dengan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dengan tidak dihadiri oleh para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti
Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	6.750.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	3.840.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	10.686.000,00

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 317/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)